

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aplikasi pembiayaan KPR *Indent* BTN Syari'ah KC Surabaya adalah dengan cara memesan barang yang mana nasabah memesan barang ke bank dengan kriteria tertentu. Masalah terjadinya tertundanya serah terima rumah karena *developer* kekurangan uang (finansial) dalam masa pembangunan dan adapun pasokan air dan listrik yang telat. Sanksi yang diberikan bank ke pengembang apabila terjadi tertundanya serah terima rumah hanya terguran, mengingat hubungan bank dan pengembang hanya permohonan kerjasama. Sehingga apa yang terjadi dalam masa pembangunan akan di tanggung oleh nasabah. Nasabah harus lebih berhati-hati saat memilih *developer*. Dalam hal ini bank masih mempunyai tanggung jawab terhadap masalah tersebut, dan apa bila nasabah berhenti atau membatalkan diri dari perjanjian (kontrak) maka akan dikenakan sanksi yang berupa denda.
2. Menurut pandangan hukum Islam bahwa jual beli dengan akad *Istisna*' pada pembiayaan KPR *Indent* BTN Syariah KC Surabaya adalah sah atau boleh menurut syarat dan rukun jual beli yang mana jual beli seperti ini sangat membantu nasabah untuk memiliki sebuah

rumah idaman bagi mereka yang tidak mempunyai uang atau kurang. Dan tertundanya serah terima rumah itu boleh asalkan dengan syarat bahwa *developer* benar-benar dalam keadaan krisis atau keadaan sebenarnya yang mengakibatkan tertundanya serah terima rumah terjadi, sehingga nasabah bisa mengerti atau memaklumi mengenai masalah yang terjadinya dalam serah terima rumah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, penulis merekomendasikan dilakukannya penelitian lebih jauh untuk menerapkan akad *Istisna*' *indent* dalam perbankan Syariah sehingga akad ini tidak hanya ada dalam konsep perbankan syariah dan kurang sesuai dalam pengaplikasian dalam tataran praktik. Penerapan akad ini lebih menarik nasabah karena akad ini sangat menguntungkan bagi bank dan nasabah itu sendiri. Dalam akad ini keuntungan atau *margin* sudah ditetapkan atau paten di awal akad oleh pihak BTN Syariah. Nasabahpun harus berhati-hati dalam memilih pembiayaan mana yang di inginkan, terutama dalam pemilihan *developer*.